



PUTUSAN

Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (keberatan terhadap pembatalan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI, diwakili oleh David, Jen Nio Indah Muljani K, dan Endang Ernawati, masing-masing selaku Ketua II, Sekretaris I dan Bendahara I, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Nomor 65, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muharsuko Wirono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020;

Pemohon Kasasi;

terhadap

- SISMONO REKSO WARDOYO;**
- V. ELIANI ERAWATI S**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Turangga Tengah II/537 RT.002/RW.005 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sadad Ardiansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Argomulyo Mukti VI Blok D/267 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dalam perkara Kepailitan di depan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 Desember 2016 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg., tanggal 20 Desember 2016;
3. Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Perdamaian (Homologasi), Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg., tanggal 20 Desember 2016;
4. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat:
 1. Ali Imron, S.H., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor AHU-246 AH.04.03-2017, Kurator dan Pengurus yang berkantor pada Ali Imron & Partners, beralamat di Ruko Golden Madrid I Blok A Nomor 12, BSD City, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten;
 2. Bing Yusuf, S.E., S.H., M.H., M.M., CLA., CLI., CTL., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor: AHU- 160 AH.04.03-2020, Kurator dan Pengurus yang berkantor di Jalan MT. Haryono Nomor 281, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
 3. Toni Triyanto, S.H., M.H., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor AHU-52 AH.04.03-2019, Kurator dan Pengurus yang berkantor di Jalan Wanamukti B II Nomor 28, Kota Semarang;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari Termohon;

6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Niaga pada Negeri Semarang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Peradilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg., tanggal 11 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 Desember 2016 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg., tanggal 20 Desember 2016;
3. Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Perdamaian (Homologasi), Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg., tanggal 20 Desember 2016.
4. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menunjuk dan mengangkat :

1. Ali Imron, S.H., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor AHU-246 AH.04.03-2017, Kurator dan Pengurus yang berkantor pada Ali Imron & Partners, beralamat di Ruko Golden Madrid I Blok A Nomor 12, BSD City Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten;
2. Bing Yusuf, S.E., S.H., M.H., M.M., CLA., CLI., CTL., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor: AHU- 160 AH.04.03-2020, Kurator dan Pengurus yang berkantor di Jalan MT. Haryono Nomor 281, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
3. Toni Triyanto, S.H., M.H., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor AHU-52 AH.04.03-2019, Kurator dan Pengurus yang berkantor di Jalan Wanamukti B II Nomor 28, Kota Semarang;

Sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari Termohon;

7. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.936.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut dibacakan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 11 Mei 2020, terhadap putusan tersebut Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/K/2020/PN.Smg., *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit/2020/PN.Smg., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2020, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg., tertanggal 11 Mei 2020;
3. Menolak permohonan Pemohon/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
4. Menghukum Pemohon/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Mei 2020 dan kontra memori tanggal 27 Mei 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex*

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga menjadi bukti yang sempurna, dan dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon tidak melakukan pembayaran simpanan berjangka milik Pemohon sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf b, c, d, e, dan f, isi Putusan Perdamaian Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg., tanggal 22 September 2016;
- Bahwa oleh karena syarat-syarat Pembatalan Putusan Homologasi dalam perkara PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 291 *juncto* Pasal 170 ayat (1) *juncto* Pasal 294 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, maka permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Para Pemohon telah dikabulkan oleh *Judex Facti*, untuk itu telah ditunjuk Kurator dan Hakim Pengawas sebagaimana putusan *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas putusan *Judex Facti* yang membatalkan perdamaian yang telah dihomologasi tersebut, pihak Termohon mengajukan permohonan kasasi *a quo*, maka mengenai upaya hukum kasasi dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pada putusan *a quo* adalah merupakan Putusan Pembatalan Perdamaian yang berakibat Termohon dinyatakan pailit, jadi putusan *a quo* berada di lingkup perkara PKPU (berada dalam Bab III pada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 293 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa: "Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini".

Pasal 290 Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menentukan bahwa:

"Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitur pailit, maka terhadap

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pernyataan Pailit tersebut berlaku ketentuan tentang Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14”.

Hal ini juga dikuatkan oleh hasil Rumusan Kamar Perdata Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015).

Dengan demikian maka tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg., tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI** tersebut, tidak dapat diterima;;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp4.984.000,00 +
- JumlahRp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)